



KR-Antara/Muhammad Arif Pribadi

KERAJINAN KOTAGEDE DI PADANG: Pengunjung mengamati perhiasan emas dan perak dalam pameran Kerajinan Karya Budaya Hasil Tambang di Museum Adityawarman, Padang, Sumatera Barat, Rabu (26/10). Museum Adityawarman bekerja sama dengan Museum Kotagede Yogyakarta memamerkan 90 koleksi perhiasan berupa anting, gelang, kalung, dan cincin dalam pameran yang berlangsung hingga 1 November 2022.

TERBITKAN POJK PERINTAH TERTULIS OJK Perkuat Pengawasan Jasa Keuangan

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, salah satunya melalui penerbitan ketentuan baru yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis).

POJK Perintah Tertulis ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Menurut Direktur Humas OJK Darman-syah di Jakarta, Rabu (26/10), penerbitan POJK Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan ini disusun sebagai protokol pelaksanaan tindakan pengawasan dalam pemberian Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan atau Pihak Tertentu.

Dengan demikian, mekanisme serta tata cara pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan atau Pihak Ter-

tentu dapat berjalan secara lebih transparan dan lebih akuntabel.

Dalam POJK ini, Perintah Tertulis didefinisikan sebagai perintah secara tertulis oleh OJK kepada LJK dan atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Sanksi pelanggaran Perintah Tertulis dari OJK ini adalah sanksi pidana sesuai UU OJK.

OJK meyakini dengan diterbitkannya POJK Perintah Tertulis ini diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) sehingga terselenggara seluruh kegiatan di dalam SJK secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, OJK menyadari bahwa tindak lanjut Perintah Tertulis oleh LJK dan atau Pihak Tertentu dapat berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. (Lmg)-d

WAPRES BERTEMU MENTERI URUSAN HAJI SAUDI Diusulkan Tenda Jemaah Dekat ke Jamarat

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan bagi jemaah haji asal Indonesia, salah satunya dengan mendekatkan letak tenda dengan lokasi lempar jumrah di Mina. Permintaan kemudahan itu didasarkan pada kondisi sebagian besar jemaah haji asal Indonesia yang berusia lanjut, sehingga fisik mereka tidak sekuat jemaah dari negara lain dengan usia relatif muda.

"Akan sangat bijaksana kalau penempatan jemaah haji ini lebih dekat dengan jamarat," kata Wapres Ma'ruf Amin kepada Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah dalam kunjungannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/10).

Selain itu, Ma'ruf Amin juga meminta Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji

bagi Indonesia. "Jemaah haji kita banyak sekali dan yang antri itu ada yang sampai 41 tahun. Oleh karena itu, akan sangat gembira sekali kalau kuota haji kita ditambah karena masalah yang sangat khusus untuk Indonesia," jelasnya.

Indonesia juga meminta tidak ada lagi peraturan soal batasan usia bagi jemaah haji asal Indonesia karena antrean untuk beribadah haji cukup panjang.

Menanggapi permintaan tersebut, Tawfiq Fawzan berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut bersama jajaran terkait di pemerintahannya. "Saya berjanji di hadapan Yang Mulia Bapak Wapres, sepulang dari sini, langsung membahas terkait penempatan jemaah haji Indonesia di Mina," jawab Tawfiq.

Menurut Tawfiq, Pemerintah Arab Saudi saat ini terus mencari solusi agar Mina dapat menampung lebih banyak, termasuk dengan mencoba menembus gunung-gunung di sana. Pemerintah Arab Saudi terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji asal Indonesia. Selain karena jumlahnya yang besar, hal itu juga karena hubungan sangat erat antara Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dan Jajaran Pimpinan BPKH, kemarin juga bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Hotel Raffles Jakarta. Dalam Kesempatan itu Fadlul dan Tawfiq berdialog langsung terkait kemungkinan kerja sama investasi dalam ekosistem perhajian.

"Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji, BPKH siap mengeksplorasi peluang kerja sama yang sifatnya lokal maupun global sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu peluang investasi dalam ekosistem perhajian dapat menjadi pilihan yang sangat tepat seperti penyediaan akomodasi, layanan catering dan penyediaan transportasi bagi jemaah Indonesia," terang Fadlul. (Ati)-d

KEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK Kapri Tekankan Profesionalisme Polisi

JAKARTA (KR) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme anggota Kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah ujian yang terus menerus menimpa institusi Polri. "Jadi bagaimana menekankan perlakuan rekan-rekan terhadap masyarakat secara patut dan adil. Tingkah laku anggota Polri, bagaimana betul-betul mau mendengarkan keluhan masyarakat, menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan," kata Kapolri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/10).

Kapolri memaparkan strategi yang harus dilakukan jajaran Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, di antaranya dengan meningkatkan profesionalitas, menjalankan dan menuntaskan tugas, membangun sumber daya manusia unggul untuk menjawab tantangan zaman, dan mampu memberangus segala bentuk kejahatan yang meresahkan serta menjadi perhatian masyarakat.

Sigit menjabarkan pentingnya meningkatkan hubungan personel Kepolisian dengan masyarakat atau 'proximity policing'. Setiap personel harus mampu melakukan perbaikan instrumental agar mampu menerapkan 'prediktif policing' (pemolisian prediktif).

Strategi lain yang tak kalah penting, paparnya, bagaimana menampilkan sosok yang betul-betul dicintai dan diharapkan masyarakat. (Ant/San)-f

UNY Resmi Menyandang Status PTNBH

SLEMAN (KR) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta yang ditetapkan Kamis (20/10) di Jakarta.

Kabar menggembirakan ini merupakan hasil sinergi serta kerja keras, cerdas, dan ikhlas berbagai lini. Setelah dokumen kesiapan diusulkan tiga tahun silam, kinerja kolektif civitas akademika UNY terbayar tuntas. Perubahan status dari PTN-BLU ke PTN-BH membuat UNY makin memiliki otoritas dan kemandirian manajerial di bidang aset, keuangan, serta sumber daya manusia.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Margana dalam keterangan resmi yang diterima KR, Rabu (26/10), dokumen pengusulan PTN-BH telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 2019 UNY sudah melayangkan pengajuan status kepada kementerian. Kedatangan pandemi sempat menjeda selama beberapa bulan. UNY segera tanggap berkoordinasi dengan strategi sesuai keadaan kenormalan baru.

Strategi itu menyesuaikan pula dengan restrukturisasi birokrasi kementerian. Sebelumnya dokumen dialamatkan kepada Dikti di bawah Kemenristekdikti kini ber-

geser menjadi Kemendikbudristek. Pada 14 September 2021 UNY mengusulkan kembali ke Jakarta dan awal tahun 2022 dokumen pengusulan sampai di meja Sekretariat Negara. "Tidak sampai setahun, naskah final dan pakta integritas diteken Presiden Jokowi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Prof Siswantoyo memaparkan, UNY menyiapkan lima dokumen pengusulan. Setiap dokumen mencakup kesiapan, perencanaan, dan pengevaluasian atas urgensi PTN-BH bagi pengembangan lembaga. Pertama, Evaluasi Diri memperlihatkan sejauh mana UNY mampu berkembang dan melakukan pengelolaan internal serta eksternal kelembagaan.

Kedua, Rencana Pengembangan Jangka Panjang selama lima tahun yang membidik peningkatan akademik dan non-akademik. Perencanaan ini merangkul analisis risiko dan akuntabilitas di bidang SDM, penelitian, maupun pengelolaan aset. Ketiga, Rencana Peralihan mengedepankan tahapan, sasaran, dan jadwal peralihan selama menyabet status PTN-BH.

Keempat, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah membasiskan tanggung jawab ilmiah dan rasionalisasi hukum selama menyandang status baru. Kelima, Naskah Urgensi menggariskan pentingnya PTN-BH bagi UNY bila dipandang dari sisi filosofis, yuridis, sosiologis, dan empiris. (Hit)-f

PEREMPUAN PENODONG PASPAMPRES

Ambil Pistol Milik Pamannya

JAKARTA (KR) - Penyidik Polda Metro Jaya mengungkapkan, perempuan bercedar penodong pistol ke personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/10) pagi diduga mengambil diam-diam senjata api jenis pistol FN milik pamannya yang merupakan seorang purnawirawan TNI.

"Hasil pemeriksaan kami, senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, ternyata ini milik pamannya, kemudian dibawa ke Istana, dari sinilah kita sita," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di Jakarta, Rabu (26/10).

Pada kesempatan yang sama, penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengatakan bahwa senjata api jenis pistol otomatis FN tersebut milik paman tersangka yang merupakan purnawirawan TNI. "Pamannya, iya," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbansops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin

Siregar.

Penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Ditreskrim Polda Metro Jaya yang menanganis kasus tersebut telah menetapkan Siti Elina (SE) sebagai tersangka atas tindakannya berupa menerobos kawasan Istana Merdeka dan menodongkan senjata api ke personel Paspampres pada Selasa (25/10) pagi sekitar pukul 07.10 WIB.

Pasal yang diterapkan dalam penetapan tersangka terhadap SE adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal Juncto Pasal 335 KUHP tentang tindak pemaksaan. Pihak Kepolisian belum menerapkan pasal terkait dugaan tindak pidana terorisme terhadap yang bersangkutan, karena penyidik Kepolisian masih menyusun konstruksi kasus tersebut.

Yang bersangkutan saat ini ditahan di Mako Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan dibantu Densus 88 Antiteror Polri. (Ant/San)-f

MASTERPLAN DESA MANDIRI BUDAYA (DMB) BANGUNJIWO Menakar Arah Perkembangan Desa Mandiri Budaya Yang Lebih Terencana



KR - Istimewa

Pemaparan masterplan Desa Mandiri Budaya Bangunjiwo di Ros In Hotel pada hari Rabu (26 / 10).

BANTUL (KR) - Pembangunan daerah berbasis desa yang berbasis pemberdayaan secara lintas sektor dan lintas kewenangan digalakkan cukup masif melalui Desa Mandiri Budaya. Salah satu kelurahan yang memiliki status Desa Mandiri Budaya tersebut adalah Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Karakter budaya yang masih kuat dengan disokong pilar wisata, pemberdayaan UMKM, dan pemberdayaan golongan rentan, menjadikan Kelurahan Bangunjiwo salah satu kelurahan yang mendapat alokasi bantuan keuangan khusus melalui skema dana keistimewaan setiap tahunnya.

Alokasi pendanaan melalui dana keistimewaan tersebut memerlukan perencanaan yang terstruktur agar tahapan pelaksanaan pembangunan desa mandiri budaya bisa lebih terencana secara lebih akuntabel. Untuk itulah diperlukan masterplan yang disusun Dinas Koperasi UKM DIY, selaku pendamping teknis Kelurahan Bangunjiwo dalam melakukan mediasi perencanaan hingga pelaksanaan terkait kegiatan BKK Desa Mandiri Budaya setiap tahunnya. Untuk itulah, pada Rabu (26/10) dilaksanakan FGD Masterplan Desa Mandiri Budaya Bangunjiwo di Hotel Ros-In Bantul.

Kegiatan ini merupakan ekpose akhir terkait konsep pembangunan Kelurahan Bangunjiwo dalam perspektif desa mandiri budaya, yang melibatkan para ahli, OPD tingkat Pemda DIY, OPD tingkat Pemkab Bantul, dan Perangkat Kel. Bangunjiwo, serta unsur perwakilan masyarakat setempat. Dalam arahan pembukaan, Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Diskop

UMK DIY, Wisnu Hermawan, menyatakan bahwa masterplan ini harus benar-benar menjadikan pijakan pembangunan kelurahan selama 15 tahun kedepan. Usulan BKK tahun 2023 harus berpijak pada dokumen ini, sehingga apabila terdapat usulan pembangunan yang belum sesuai dengan masterplan, maka mestinya harus disesuaikan kembali. Skema masterplan ini adalah induk perencanaan pembangunan kelurahan yang nantinya dijadikan pijakan dalam dokumen perencanaan desa.

Sementara itu, Bapak Retno Widodo, Phd, akademisi dari MPKD UGM Yogyakarta, menyatakan bahwa prioritas masterplan Bangunjiwo yang mengedepankan pembangunan aspek budaya dan pariwisata harus mempertimbangkan skema komunitas berbasis bisnisplan kolaboratif. Arah pembangunan Kelurahan Bangunjiwo harus mengedepankan program kegiatan yang sifatnya dapat memberikan investasi bagi pembangunan secara berkelanjutan. Arahan selanjutnya analisa keuntungan itu menjadi penting untuk dilakukan kajian dalam dokumen yang tak terpisahkan dalam masterplan ini, sebagaimana dijelaskan oleh dosen lulusan doctoral dari Belanda ini.

Adapun masukan dari Antropolog UGM, Ibu Esti Anantasari, menyarankan bahwa sebaiknya kegiatan budaya yang sudah berkembang tetap dilakukan swadaya oleh masyarakat dan bukan dibiayai melalui dana keistimewaan. Beliau lebih memberikan agar aspek pembangunan kebudayaan melalui analisa objek kebudayaan untuk lebih dipertegas, termasuk memperkuat aspek pemberdayaan melalui

desa prener, desa prima, dan aspek keberencanaan. Masukan staf Studi Asia Pasifik UGM ini juga meminta agar dokumen masterplan ini diperkuat dengan indikasi program yang jelas dari pilar-pilar pendukung desa mandiri budaya.

Secara umum, pembangunan desa mandiri budaya yang diawali penyusunan masterplan desa mandiri budaya, harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Skema exit strategy ketika program desa mandiri budaya ini selesai, perlu dipikirkan apakah wilayah kelurahan itu bisa mandiri atau justru memiliki ketergantungan?. Untuk itu diperlukan strategi keberlanjutan program yang memerlukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten dan transfer pendampingan. Yang tak kalah urgen adalah perlunya percontohan wilayah desa mandiri budaya yang bisa dijadikan role model keberhasilan pembangunan lintas sektoral.

Pada aspek ini, Diskop UMK DIY akan berupaya mewujudkan masterplan yang berkualitas dan dihasilkan atas masukan dari berbagai pihak. Masterplan ini dijadikan acuan pengusulan BKK Desa Mandiri Budaya pada tahun mendatang. Prinsip penyusunan masterplan ini akan mengakomodir masukan dari berbagai pihak dengan dukungan para ahli yang berkompeten pada bidang tataruang, wisata, budaya, ekonomi, social, dan pemberdayaan. Harapannya masterplan ini bisa menjadi bagian dari dokumen perencanaan skala desa. (*)